





#### **TENTANG**

### PROGRAM KULIAH KERJA NYATA BILATERAL (KKNB)

Nomor: 2259/UN30.15/KS/2022

Nomor: B/1100/IT9.A/HK.07.00.04/2022

Pada hari ini, Jum'at tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01/07/2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dr. Ir. HERY SUHARTOYO, M.Sc.

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bengkulu, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, berkedudukan di Gedung LPPM Jalan WR Supratman Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; dan

II. ACEP PURQON, S.Si., M.Si., Ph.D.

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi Sumatera, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sumatera, berkedudukan di Jl. Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 PENGERTIAN

- Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata Bilateral (KKNB).
- 2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata Bilateral (KKNB).
- Sasaran Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Program Kuliah Kerja Nyata Bilateral (KKNB) yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:

- 1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama maupun masing-masing memfasilitasi dalam bentuk penyediaan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, serta bentuk lainnya yang dimiliki oleh masing-masing untuk pelaksanaan Program KKNB.
- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama memfasilitasi persiapan calon peserta KKNB, penyediaan alokasi pembiayaan tambahan selain sumber Kemendikbudristek untuk mendukung Program KKNB.
- 3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama memberikan layanan administrasi, akademik dan non-akademik dalam kegiatan KKNB melalui fasilitas dan sumberdaya yang dimiliki.
- 4. PARA PIHAK mengirim dan menerima mahasiswa untuk mengikuti Program KKNB selama program KKNB berlangsung yang disesuaikan dengan jadwal dari setiap perguruan tinggi penyelenggara atau perguruan tinggi tuan rumah.

# Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

### (1) Hak PARA PIHAK meliputi:

- a. menerima dan mendayagunakan mahasiswa peserta Program Kuliah Kerja Nyata Bilateral (KKNB) untuk menerapkan berbagai konsep dan teori secara luas;
- b. mendapatkan jaminan berlangsungnya kerjasama penyelenggaraan Program Kuliah Kerja
   Nyata Bilateral (KKNB) secara efisien dan efektif;
- c. memanfaatkan prasarana dan sarana pendukung dalam pelaksanaan penyelenggaraan Program Kuliah Kerja Nyata Bilateral (KKNB); dan

### (2) Kewajiban PARA PIHAK meliputi:

- a. menyediakan dukungan prasarana dan sarana serta Sumber Daya Manusia untuk menunjang pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata Bilateral (KKNB);
- b. menyediakan bantuan untuk kegiatan mobilisasi mahasiswa dan dosen serta aktivitas program di lokasi KKNB;
- c. mendayagunakan Kuliah Kerja Nyata Bilateral (KKNB) bersama dengan Aparat Pemerintahan Desa dalam menerapkan program Kuliah Kerja Nyata Bilateral (KKNB) dalam bidang secara luas;
- d. memfasilitasi pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata Bilateral (KKNB) bagi mahasiswa dan dosen secara efisien dan efektif dan;
- e. menjamin tersedianya iklim yang kondusif dan humanis bagi berlangsungnya Program Kuliah Kerja Nyata Bilateral (KKNB) secara aman, damai dan penuh semangat kekeluargaan demi memperkokoh pilar-pilar kebangsaan.

# Pasal 4 PELAKSANAAN

- Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- 2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat melibatkan Pihak Lain sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

# Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan dan dikelola serta dipertanggungjawabkan oleh masing-masing PIHAK.

#### Pasal 6 JANGKA WAKTU

- 1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2. Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah selesainya kegiatan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban oleh PARA PIHAK kepada Institusi masing-masing.

# Pasal 7 EVALUASI

- 1. Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2. Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 3. Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam notulen rapat sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 8 FORCE MAJEURE

- 1. PARA PIHAK berupaya melaksanakan seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali bila terjadi *Force Majeure* atau yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2. Keadaan Force Majeure ialah kejadian-kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak dapat dituntut seperti terjadinya bencana alam, sabotase, huruhara, pemogokan dan adanya peraturan atau larangan pemerintah yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3. Biaya yang timbul dan dikeluarkan oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang tidak mengalami Force Majeure.

#### Pasal 9 KORESPONDENSI

- 1. Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- 2. Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : ANDY MAKHRIAN, S.Sos, M.Sc.

Kepala P3KKN Universitas Bengkulu Jalan WR Supratman Kelurahan Kadang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu

Email : andy.makhrian@unib.ac.id

#### PIHAK KEDUA

### MUHAMMAD IQBAL, S.T., M.M.

Koordinator Bidang Humas - Pengelola Kuliah Kerja Nyata (KKN), LPPM Institut Teknologi Sumatera (ITERA)

Jl. Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kec. Jati Agung, Kabupaten

Lampung Selatan, Lampung 35365

Telepon /HP : 082281551913

Email : kkn@itera.ac.id

### Pasal 10

#### **PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat, serta untuk dilaksanakan dengan itikad baik oleh PARA PIHAK.

UNIVERSITAS BENGKULU

Hery Suhartoyo, M.Sc.

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian

kepada Masyarakat

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Acep Purgon, S.Si., M.Si., Ph.D

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat